

**STATUS HUKUM MATA UANG EURO DALAM  
ORGANISASI REGIONAL UNI EUROPA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum*

*Diajukan oleh :*

**ZUHRAH JUSMAR**

**99140061**

**Program Kekhususan:**

**Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

Reg. No. 1694/PKV/III/04

## **STATUS HUKUM MATA UANG EURO DALAM ORGANISASI REGIONAL UNI EROPA**

(Nama: Zuhrah Jusmar, No. BP 99140061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 76 halaman, Tahun 2004)

### **ABSTRAK**

Uni Eropa merupakan suatu persekutuan yang pada mulanya beranggotakan 6 negara dan kemudian berkembang menjadi 15 negara anggota dengan tujuan membentuk suatu pasar tunggal bersama Eropa (*European Common Market/ECM*) sebagai satu sistem ekonomi dan moneter. Salah satu bentuk perwujudan dari penyatuan ekonomi dan moneter (*European Monetary System/EMS*) tersebut, maka dibentuklah satu unit mata uang (*European Currency Unit/ECU*) yang dikenal dengan nama "Euro".

Yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini menyangkut, bagaimanakah Status Hukum Mata Uang Euro dalam Organisasi Uni Eropa dan apakah akibat hukum bagi negara yang tidak dan yang ikut serta di dalam penggunaan mata uang Euro. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dan penelitian data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa mata uang Euro ini menjadi alat pembayaran yang sah di ke-12 negara Uni Eropa, negara-negara tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, Finlandia, Luksemburg, Jerman, Perancis, Italia, Irlandia, Portugal, Spanyol dan Yunani. Sedangkan Inggris, Denmark dan Swedia adalah negara-negara Uni Eropa yang belum menggunakan Euro, mereka masih belum memastikan kapan mereka akan menggunakan Euro. Negara-negara Uni Eropa itu sendiri tidak dapat memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran negara anggotanya. Semua disandarkan pada tekad bulat negara-negara di Euro Zone untuk memberikan tanggungjawabnya. Mata uang Euro secara resmi diluncurkan pada tanggal 01 Januari 1999, akan tetapi baru digunakan dan beredar pada tahun 2002. Jadi, sejak saat itu status hukum mata uang Euro diakui sebagai alat bayar yang sah di kawasan Eropa.

Kesimpulan yang dapat di tarik adalah bahwa keberhasilan Euro ini tergantung dari kedisiplinan, kekompakan serta tanggung jawab dari masing-masing negara Euro Zone, serta status hukum Euro sebagai mata uang yang sah di lingkungan Uni Eropa dapat benar-benar terwujud sehingga dapat mendorong organisasi regional lainnya untuk memberlakukan hal yang serupa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, artinya dalam kehidupan dan penghidupannya manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Implikasi dari hal ini adalah timbulnya suatu hubungan antar sesama manusia. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antar sesama manusia tersebut menimbulkan suatu pergaulan antara bangsa-bangsa di dunia.

Pergaulan antar bangsa dalam sejarahnya menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut seiring dengan tingkat kemajuan yang dicapai umat manusia diberbagai bidang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tingkat kemajuan tersebut menimbulkan dampak-dampak tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tingkat kemajuan tersebut di satu sisi telah mendatangkan hasil yang memuaskan, karena dapat membantu berbagai aktifitas manusia di segala aspek kehidupan. Namun demikian di sisi lain kemajuan tersebut juga mendatangkan dampak negatif yang dapat menghambat suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam pergaulan antar bangsa didunia internasional.

Selain dari pada itu, negara sebagai pelaku utama dalam konteks tersebut juga mempunyai berbagai perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlihat pada sistem politik, ekonomi, sosial budaya serta pemerintahan yang tidak selalu sama antara satu dengan yang lain, sehingga hal tersebut dapat

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANHILAS

menimbulkan hambatan tersendiri. Hambatan lain adalah mengingat banyaknya hal yang dikerjakan negara, baik yang menyangkut urusan dalam negeri maupun luar negerinya.

Dari hambatan-hambatan yang telah dikemukakan tersebut, kemudian timbul suatu pemikiran dari bangsa-bangsa di dunia internasional untuk mengatasinya, yaitu dengan membentuk suatu wadah dan sarana khusus untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah " Organisasi Internasional ".

Perkembangan organisasi internasional, terutama lebih merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional dibandingkan karena pertimbangan filosofi atau ideologi mengenai gagasan pemerintah dunia.<sup>1</sup> Pertumbuhan pergaulan internasional, dalam arti perkembangan hubungan-hubungan antara rakyat yang beragam merupakan suatu ciri tetap perbedaan yang matang. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi yang ditambah dengan hasrat untuk berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan yang pada akhirnya memerlukan pengaturan melalui cara-cara kelembagaan.

Atas dasar tersebut, keberadaan suatu organisasi internasional sangat diperlukan dewasa ini, karena merupakan suatu wadah dan sarana untuk mencapai berbagai tujuan dalam pergaulan internasional. Salah satu organisasi internasional yang dipergunakan penulis sebagai acuan adalah Uni Eropa. Sebelum terbentuknya organisasi regional Uni Eropa, pada tahun 1948 negara-negara Eropa telah membentuk Organization for European Economic Co-operation

---

<sup>1</sup> D. W. Bowett Q.C. Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika 1995 hal 1.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Banyak sekali kendala serta hambatan yang harus diselesaikan didalam penerapan dan penggunaan mata uang Euro ini. Kekhawatiran tentu saja timbul di negara-negara yang tidak ikut serta dalam Euro Zone tersebut, dan hal itu adalah wajar-wajar saja. Pada prinsipnya pemberlakuan mata uang tunggal Euro ini adalah untuk menciptakan lingkungan dengan tingkat inflasi yang rendah, kestabilan keadaan moneter dan sektor keuangan publik.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 3 kesimpulan yaitu:

1. Bahwa dengan rasa nasionalisme (kecintaan dan kebanggaan) yang tinggi atas suatu komunitas bangsa Eropa, status hukum mata uang Euro dalam organisasi Uni Eropa dijadikan sebagai satu-satunya alat bayar yang sah di 12 negara Euro Zone serta menjadi simbol kekuatan, kedaulatan, dan kekuasaan dalam bidang ekonomi di kawasan Eropa. Para pemimpin Eropa optimis bahwa penggunaan mata uang Euro ini akan lebih menyatukan dan memperkokoh perekonomian Eropa.
2. Apabila terbukti bermanfaat, dan dapat menciptakan kesejahteraan tentunya dapat ditiru atau diimplementasikan di kawasan lain. Jika nanti pada penerapannya mata uang tunggal Euro ini mengalami kegagalan akan berakibat tidak hanya pada negara-negara anggota EMU saja, namun negara-negara

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ABN Amro Bank N.V, The Euro and The Multinational, London: Kogan Page Ltd 120 Pentonville Road, 2001.
- Charlesworth Andrew and Cullen Holly, European Community Law, Pitman, 1998
- Church Clive and David Phinnemore, European Union and European Community, Prentice Hall, Harvester, 1994.
- D.W Bowet, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Henry G Schermers, International Institutional Law, USA: Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville Maryland, 1980.
- Heidinger, Hubalek and Pramberger, Introduction to the Law and Language of The European Union, Verlag Orac, 2000
- John McCormick, Understanding The European Union, a Consise Introduction, London: Macmillan Press Ltd Houndmills, Basingstoke Hampshire RG 21 2XS, 1999.
- J.Pareira Mandalangi, Segi-segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I Seri Organisasi Internasional, Bandung: Binacipta, 1986.
- Lasok D and Bridge J.W, Introduction to The Law and Institutions of The European Communities, Second Edition, Butterworths, 1976.
- Niki Chesworth and Susie Pine Coffin, The EMU Fact Book, London: Kogan Page Limited 120 Pentonville Road N1 9JN, 1998.
- Soemaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Alumni, 1997.
- Steltos Stavridis, New Challenges to The European Union: Policies and Policy Making, England, Dartmouth Publishing Company, Ltd, 1998
- Syahmin A.K, Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Binacipta, 1985.